



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GLASER SITOMPUL,S.Farm,Apt.
2. Tempat lahir : Biak.
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 April 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Mandauw Dalam, Desa Mandouw,
Distrik
Samofa Kabupaten Biak Numfor.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Rumah
sakit Umum Daerah Biak.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 ;
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik tanggal 26 Mei 2014 ;
4. Penuntut Umum di tahan dengan jenis tahanan Negara sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;
5. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 68/Pen.Pid/2014/PN. Bik tanggal 5 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2014/PN.Bik tanggal 5 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GLASER SITOMPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Glaser Sitompul berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk 16 GB warna hitam.
 2. 1(satu) buah unit Labtop Merk compacq Presario CQ42.
 3. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang ada robekan vertical pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran robekan 9 (Sembilan) cm.

Dirampas untuk di musnahkan ;

4. Menyatakan supaya terdakwa GLASER SITOMPUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan / permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Anak terdakwa yang masih berusia 4 (empat) Tahun yang butuh kasih sayang dan perlindungan orang tua ;
2. Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil pada dinas kesehatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaminan kesehatan bagi orang tua ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Glaser Sitompul, S.Farm, Apt pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi sekitar bulan desember 2012 dan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 dan pada tahun 2013 bertempat di kamar mandi/toilet apotik rumah sakit umum daerah (RSUD) Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Biak yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi, perbuatan tersebut di lakukan, terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi yaitu pada bulan November 2013 ketika saksi Haniel Palangan (bekerja di RSUD Biak) sedang melaksanakan Dinas Sore di Apotik RSUD Biak, tempat dimana terdakwa sama-sama bekerja, kemudian saksi HANIEL PALANGAN melihat laptop milik terdakwa berada di meja sehingga saksi HANIEL PALANGAN menghidupkan laptop tersebut dan saat sedang membuka File-file di laptop milik terdakwa tersebut terdapat file rekaman yang berisi video di kamar mandi /toilet apotik RSUD Biak sehingga saksi HANIEL PARANGAN mengcopy file tersebut kedalam sebuah flasdisk sandisk Model cruzer 16 GB warna hitam S/N : Lab : 979/fkf/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, yang menampilkan terdakwa melakukan setting/ memasang kamera tersebut pada kamar mandi, dan kemudian di gerakkan untuk proses perekaman Vidio terhadap orang-orang yang masuk kedalam kamar mandi dan pada File Vidio tersebut terlihat saksi korban Tetty .H. Iriani Manurung , saksi korban Lestari Ristianti dan saksi korban Soraya Isfandiari Yusuf, Amd, sedang buang air kecil/kencing dengan posisi jongkok diatas toilet berhadapan, dengan camera, terlihat

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air kencing (urine) keluar dari kemaluan / vagina para saksi korban serta terlihat juga bulu-bulu kemaluan para saksi korban yang terdakwa lakukan sekitar bulan Desember 2012 dan tahun 2013 sebagaimana keterangan ahli Taufan Eka Putra, S.Kom.

Perbuatan terdakwa GLASER SITOMPUL, S.Farm, Apt sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TETTY MANURUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada tanggal 2 April 2014 saat hendak berangkat ke rumah sakit untuk Dinas malam, saksi dihubungi oleh ibu Soraya dan ibu Lestari yang memberitahukan bahwa terdakwa menaruh kamera tersembunyi di kamar mandi Apotik RSUD Biak;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai honor di RSUD Biak dan ditempatkan di bagian Apotik;
 - Bahwa di RSUD Biak ada dua Apotik, yaitu apotik UGD dan apotik induk/ umum yaitu Apotik Kimia Farma;
 - Bahwa yang bekerja di bagian Apotik di RSUD Biak ada sekitar 20 (dua puluh) orang dengan $\frac{3}{4}$ nya adalah perempuan sedangkan $\frac{1}{4}$ nya adalah laki-laki;
 - Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai Kepala Instalasi Farmasi di RSUD Biak;
 - Bahwa terdakwa merupakan atasan saksi;
 - Bahwa terdakwa sebagai Kepala Instalasi Farmasi mempunyai ruangan tersendiri, tetapi terdakwa sering mengontrol ke setiap ruangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hirarki terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang bawahan, yaitu Kepala Apotik UGD, Kepala Gudang dan Kepala Apotik Induk (Apotik Umum);
- Bahwa kamera tersembunyi yang dipasang oleh terdakwa dipasang di kamar mandi Apotik Induk;
- Bahwa kamar mandi Apotik Induk hanya dipakai untuk karyawan Apotik bukan untuk umum;
- Bahwa kamar mandi induk terletak di dalam gedung atau ruang Apotik Induk;
- Bahwa sehari-harinya ada petugas cleaning service yang bertugas membersihkan ruangan termasuk kamar mandi yaitu Sdri. Yosina Sanadi;
- Bahwa di dalam kamar mandi tersebut terdapat bak mandi dan toilet;
- Bahwa kamar mandi tersebut dipakai untuk buang air saja bukan untuk mandi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi juga menjadi korban dari perbuatan terdakwa, hal tersebut saksi ketahui ketika saksi diperiksa di penyidik kepolisian dan diperlihatkan rekaman video saksi saat buang air di kamar mandi tersebut;
- Bahwa dalam rekaman video yang diambil oleh terdakwa tersebut, saksi berada dalam posisi sedang buang air kecil;
- Bahwa saat itu polisi hanya menunjukkan rekaman video kepada saksi 1 (satu) kali saja;
- Bahwa kejadian saksi buang air kecil yang direkam secara diam-diam oleh terdakwa tersebut terjadi sekitar tahun lalu;
- Bahwa ukuran kamar mandi di Apotik Induk adalah 2 (dua) x 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik bahwa terdakwa menggunakan baju di kamar mandi untuk menaruh kamera tersembunyi;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kamera tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama kamera tersebut ada di dalam kamar mandi;
- Bahwa kejadian ini pernah disiarkan di RRI sebanyak 1 (satu) kali dan dimuat di Cenderawasih Pos sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi belum berkeluarga dan saksi merupakan teman dekat (pacar) terdakwa;
- Bahwa saksi merasa malu dan sedih;
- Bahwa ada teman yang membuka laptop terdakwa, mengambil file rekaman video dari kamera tersembunyi yang terdakwa pasang di kamar mandi Apotik Induk, dan kemudian memindahkan datanya ke flasdisk;
- Bahwa saat ditangkap file rekaman tersebut sudah dihapus oleh terdakwa, tetapi kemudian dikembalikan lagi datanya;
- Bahwa teman yang mengcopy data rekaman video milik terdakwa ke Flasdisk adalah Haniel Palangan;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa selalu bersikap baik terhadap karyawannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Barang Bukti Baju (kaos) yang ditunjukkan di Persidangan;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang korban, yaitu saksi sendiri, Ibu Soraya dan Ibu Lestari;
- Bahwa Ibu Soraya bekerja sebagai honorer di RSUD Biak dan ditempatkan di bagian BPJS;
- Bahwa dari rekaman video dapat saya perkirakan posisi kamera dari arah depan bagian atas sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman video tersebut terlihat posisi saya sedang berdiri dan menurunkan celana, sedangkan ketika berada dalam posisi jongkok tidak kelihatan;
- Bahwa saya adalah teman dekat terdakwa, dan sampai sekarang saya masih memberi kesempatan kepada terdakwa untuk berubah;
- Bahwa sdr. Daniel Palangan bertugas sebagai Bendahara di Apotik UGD, Apotik Induk, Gudang dan Farmasi;
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdr. Daniel Palangan tidak ada permasalahan;
- Bahwa kejadian perekaman video terjadi di Kamar mandi Apotik Induk;
- Bahwa sampai dengan saat ini Apotik Induk masih difungsikan ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi SORAYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai kepala instalasi farmasi di RSUD Biak sejak tahun 2012;
- Bahwa terdakwa bukan atasan saksi;
- Bahwa ruangan BPJS satu atap dengan Apotik Induk tetapi beda ruangan;
- Bahwa terdakwa memasang kamera tersembunyi di kamar mandi Apotik Induk RSUD Biak, dan merekam aktivitas orang-orang yang menggunakan kamar mandi tersebut secara diam-diam;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari hasil rekaman terdakwa yang diperlihatkan oleh penyidik kepolisian Resor Biak Numfor kepada saksi;
- Bahwa penyidik memperlihatkan hasil rekaman video tersebut tanggal 2 atau 3 April 2014;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke penyidik saksi tidak mengetahui kalau ada rekaman video di kamar mandi Apotik Induk RSUD Biak;
- Bahwa sebelumnya ada teman saksi yang datang ke ruangan namanya Pak Yulius yang mengatakan "saya dengar dari Renza, dia mengingatkan bahwa jangan buang air di kamar mandi karena Pak Glaser ada pasang kamera", kemudian datang lagi teman yang lain mengatakan hal yang sama;
- Bahwa teman-teman tersebut mengatakan bahwa Sdri. Renza punya bukti hasil rekaman, jadi kalau mau tahu silakan tanya ke Renza;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdri. Renza dan dijawab oleh Sdri. Renza bahwa dia punya rekamannya;
- Bahwa selanjutnya Ibu Ary juga menanyakan mengenai rekaman tersebut dan dijawab oleh Sdr. Ayub bahwa memang betul rekaman tersebut ada, yang mencopy data adalah Sdr. Haniel Palangan;
- Bahwa saksi menanyakan siapa saja yang ada di dalam rekaman tersebut dan dijawab bahwa yang ada di dalam rekaman tersebut adalah saksi, Sdri. Tetty dan Ibu Lestari serta ada beberapa anak apoteker lainnya;
- Bahwa kemudian saksi minta bukti flashdisk, dan sekitar satu jam kemudian Sdr. Ayub datang dengan membawa flashdisk tersebut;
- Bahwa suami saksi datang ke kantor saksi dan membawa barang bukti untuk diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dan teman-teman lain sempat membuka hasil rekaman tersebut;
- Bahwa yang membuka hasil rekaman tersebut adalah Ibu Ary, Ibu Yusman, Ibu Jioce dan saksi serta Ibu Fera;
- Bahwa rekaman tersebut dibuka di laptopnya Ibu Ary pada tanggal 2 April 2014 siang sekitar pukul 11.00 wit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terlihat terdakwa sedang memasang kamera, selang beberapa menit kemudian Ibu Tari yang masuk setelah itu baru saksi masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil;
- Bahwa yang terekam dari saksi adalah paha dan bagian vagina;
- Bagian paha belakang terlihat dari samping, sedangkan bagian vagina saksi terlihat ketika saksi dalam posisi jongkok;
- Bahwa saksi terekam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak sempat memutar hasil rekaman lainnya karena suami saksi keburu datang untuk membawa flashdisk tersebut sebagai bahan laporan ke Polisi;
- Bahwa ketika saksi pertama kali diberitahu oleh Sdr. Yulius, saksi sempat shock;
- Bahwa masalah ini sudah pernah disiarkan di Radio RRI sebanyak 2 (dua) kali dan di muat di media cetak Cenderawasih Pos sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti baju atau kaos yang saksi ketahui adalah kaos laki-laki warna hitam ada sablonnya;
- Bahwa barang bukti laptop yang ditunjukkan di persidangan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi merasa malu dan tertekan secara psikologi, karena mendengar bahwa kalau terdakwa mabuk suka diperlihatkan pada teman-teman terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa suka minum-minuman keras;
- Bahwa terdakwa pernah berkeluarga tetapi sekarang sudah bercerai dan mempunyai anak angkat perempuan 1 (satu) orang;
- Bahwa sesuai tanggal rekaman, video tersebut direkam pada tahun 2013, tetapi saksi lupa bulannya;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil rekaman, kamera hanya 1 (satu) buah, tetapi mampu menyorot ke seluruh badan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kamera tersebut diletakkan;
 - Bahwa posisi toilet lebih tinggi sekitar 15 (lima belas) centimeter dari lantai;
 - Bahwa toilet di kamar mandi Apotik Induk adalah Toilet Jongkok;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk kamera yang dipakai oleh terdakwa tetapi saksi pernah mendengar dari terdakwa, bahwa kamera berbentuk kancing dan diletakkan dibaju di belakang pintu kamar mandi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi LESTARI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kerja di RSUD Kabupaten Biak Numfor sebagai admin di bagian BPJS yang lokasinya di dalam Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi sudah 6 (enam) tahun bekerja di RSUD Biak;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala instalasi farmasi di RSUD Biak;
 - Bahwa benar Barang bukti leaptob yang diperlihatkan di persidangan adalah milik terdakwa yang dipakai untuk bekerja;
 - Bahwa kaitannya laptop tersebut dengan perkara ini adalah bahwa laptop tersebut dipakai oleh terdakwa untuk menyimpan hasil rekaman video dari kamar mandi Apotik Induk, dan kemudian data tersebut di copy oleh rekan Haniel Palangan ke Flash Disk;
 - Bahwa di penyidik diperlihatkan rekaman video tersebut kepada saya;
 - Bahwa di apotik induk ada satu kamar mandi berukuran 2x2 meter;
 - Bahwa terdakwa juga buang air di kamar mandi yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman video dibuat di kamar mandi apotik induk;
- Bahwa yang terekam di video tersebut adalah saya dan ibu soraya;
- Bahwa barang bukti kamera tidak pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setiap saksi mau masuk ke kamar mandi, selalu terdakwa menyerobot untuk masuk lebih dulu;
- Bahwa dari gambar yang saksi lihat dapat diperkirakan bahwa kamera diletakkan dibawah;
- Bahwa saksi sudah terekam saat saksi mulai masuk;
- Bahwa saksi merasa malu, karena pada saat diperlihatkan dipenyidik ada suami saksi dan gara-gara video tersebut hubungan antara saksi dan suami saksi menjadi renggang;
- Bahwa saksi mempunyai seorang anak perempuan berusia 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa yang saksi lihat di flasdisk, rekaman yang ada diri saksi hanya 1 (satu) kali, tetapi saksi rasa rekaman saksi pasti lebih dari satu, karena setiap kali saksi mau masuk ke kamar mandi, terdakwa selalu menyerobot masuk lebih dahulu;
- Bahwa setiap menyerobot masuk, terdakwa selalu berada di dalam kamar mandi sekitar 5-10 menit;
- Bahwa terdakwa sudah sering seperti itu tetapi selama ini saksi tidak pernah curiga;
- Bahwa di kamar mandi tersebut ada kaos yang digantung dibelakang pintu warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kamera dikamar mandi;
- Bahwa menurut cerita Ibu Ayu, Ibu Joice dan Renza, ada orang diluar rumah sakit yang tahu tentang rekaman video itu;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita mengenai rekaman video di kamar mandi apotik induk rumah sakit umum Biak tersebut keluar di media elektronik RRI Biak dan media cetak Cenderawasih Pos;
 - Bahwa sebelum saksi mengetahui masalah ini, saksi pernah mendengar cerita dari pak Yulius yang mengatakan “berhati-hati kalau mau buang air” tetapi kami tidak percaya karena terdakwa suka bercanda;
 - Bahwa dampak dari peristiwa ini adalah keluarga saksi jadi renggang dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah bekerja di Rumah Sakit Umum Biak sejak tahun 2008 dan baru kali ini terjadi peristiwa perekaman video tersebut;
 - Bahwa kaos yang ada di dalam kamar mandi tersebut tidak pernah dipindahkan;
 - Bahwa ada cleaning service di kantor;
 - Bahwa rekaman video saat saksi buang air terlihat dari bawah;
 - Bahwa di dalam kamar mandi tersebut ada bak dan toilet;
 - Bahwa toilet dalam kamar mandi tersebut berjenis toilet jongkok;
 - Bahwa hasil rekaman video tersebut sangat jelas;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;
4. Saksi HANIEL PALANGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di rumah sakit umum Biak di bagian apotik;
 - Bahwa jumlah teman sekerja di bagian tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala instalasi farmasi lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi adalah bawahan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil rekaman video dapat diperkirakan bahwa kamera diletakkan di dalam kamar mandi oleh terdakwa;
- Bahwa ukuran kamar mandi lebih kurang 2x2 meter, terletak di belakang gedung apotik, masih didalam gedung apotik tetapi di bagian belakang;
- Bahwa selain kamar mandi di bagian belakang juga ada kamar mandi di bagian depan yang berfungsi untuk umum;
- Bahwa kamar mandi apotik induk yang ada dibelakang khusus untuk karyawan;
- Bahwa kamera diletakkan di kamar mandi bagian belakang atau kamar mandi induk;
- Bahwa di dalam kamar mandi tersebut terdapat bak mandi dan closet yang biasa digunakan untuk mandi tetapi biasanya hanya digunakan untuk buang air kecil dan buang air besar saja;
- Bahwa kamera diletakkan di belakang pintu kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kamera tersebut tetapi hanya menyimpulkan dari hasil video yang saksi lihat;
- Bahwa saksi melihat rekaman video tersebut hanya sepintas dan saat itu yang saksi lihat hanyalah bak mandi, closet dan gayung, dan saksi tidak sempat melihat rekaman orang masuk dan melakukan kegiatan buang air di kamar mandi, karena saksi keburu memanggil Ibu Ayu;
- Bahwa waktu saksi jaga dinas sore dengan Ibu Ayu sekitar bulan November 2013, saksi melihat ada laptop terdakwa tergeletak, kemudian saksi hendak memutar lagu tetapi ketika mencari-cari folder lagu, tiba-tiba saksi menemukan rekaman video di kamar mandi apotik induk, saksi sempat melihat rekaman itu sebentar, kemudian memanggil ibu ayu selanjutnya ibu Ayu melarang saksi untuk meneruskan melihat rekaman video itu, karena kata Ibu Ayu takutnya ada dia di dalam rekaman video tersebut, kemudian saya copy di flashdisk apotik dan selanjutnya Ibu Ayu yang simpan flashdisk tersebut;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop terdakwa tergeletak di ruangan apotik, sedangkan saat itu terdakwa sedang keluar;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk membuka laptop terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengcopy ke 1 (satu) flasdisk saja, tetapi saksi tidak melihat gambar rekaman video tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau di dalam rekaman video tersebut ada rekaman videonya ibu Tetty, Ibu Soraya dan Ibu Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka ibu-ibu itu sedang berbuat apa saat di rekam oleh terdakwa di dalam kamar mandi;
- Bahwa dua atau tiga minggu sebelumnya sudah ada cerita-cerita “hati-hati di apotik ada kamera”;
- Bahwa terdakwa juga pernah menyampaikan “kalau kerja itu hati-hati ada kamera”, tetapi pikiran kami saat itu mungkin kamera tersebut dipasang di ruangan apotik;
- Bahwa yang membuka laptop terdakwa adalah saksi;
- Bahwa yang mencopy data adalah saksi;
- Bahwa yang menyimpan flasdisk berisi data copyan rekaman video kamar mandi apotik induk rumah sakit Umum Biak adalah Ibu Ayu;
- Bahwa barang bukti laptop benar;
- Bahwa barang bukti Flasdisk benar;
- Bahwa alasan saksi membuka laptop terdakwa adalah untuk memutar musik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah apapun dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memakai laptop terdakwa dengan seijin terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar mandi yang terlihat dalam rekaman video terdakwa adalah kamar mandi bagian belakang;
- Bahwa Ibu Ayu tidak pernah menjelaskan kepada saksi mengenai isi dalam flasdisk tersebut;
- Bahwa Ibu Ayurita kepada Ibu Soraya bahwa saksi yang menemukan rekman video tersebut dari laptop terdakwa dan saksi copy ke flesh disk;
- Bahwa flasdisk tersebut, oleh ibu Ayu kemudian diserahkan kepada Ibu Soraya dan selanjutnya oleh Ibu Soraya diserahkan kepada suaminya;
- Bahwa yang melapor ke polisi adalah Ibu Sioraya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Ibu Ayu, tentang rekaman video tersebut tetapi Ibu Ayu bilang “saya tidak tahu, saya tidak pernah membuka”;
- Bahwa waktu saksi membuka laptop terdakwa, saat itu posisi laptop tersebut mati dan terlipat;
- Bahwa posisi laptop terdakwa saat itu ada di ruangan umum apotik;
- Bahwa laptop tersebut tidak diberi password;
- Bahwa saksi membuka winamp, kemudian langsung terbuka rekaman video tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Yulius dan Ibu Joice;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidka pernah memikirkan akibat dari saksi membuka laptop terdakwa tersebut akan seperti ini;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali disuruh oleh terdakwa untuk melakukan pekerjaan menggunakan laptop terdakwa;
- Bahwa kamar mandi belakang hanya untuk karyawan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat :

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop ada di dalam tas;
5. Saksi WIJAYANTI AYUNINGTYAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada bulan November 2013 saksi bersama dengan Ibu Sofia Dinas sore di RSUD Biak tepatnya di bagian farmasi, kemudian saksi Haniel Palangan muncul;
 - Bahwa saksi Haniel sering datang, pada waktu itu saksi saksi Haniel berdinan shift malam;
 - Bahwa selanjutnya saksi Haniel Palangan bertanya “ini laptopnya pak boss?”, saya jawab “iya mungkin”;
 - Bahwa laptop terdakwa bukan berada di ruang kerja khusus terdakwa tetapi berada di ruang racik obat;
 - Bahwa ruangan racik obat tersebut merupakan ruangan bebas dan tanpa pintu;
 - Bahwa saat itu saksi Haniel bilang “setel lagu-lagu ya”;
 - Bahwa di ruang racik obat terdapat meja, laptop yang sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saat itu saksi Haniel mengatakan “putar lagu-lagu ya”, dan saksi jawab “tersebut itu kan bukan laptop saya”, tidak lama kemudian Haniel mengatakan “Ayu...Sofia...kesini!!! Kemudian saksi menuju ke tempat saksi Haniel berada “ada apa?”, selanjutnya saksi Haniel mengatakan “lihat ini”, sambil menunjukkan hasil rekaman video kamar mandi dan saya spontan mengatakan “astaghfirullah, kenapa bisa ada rekaman kamar mandi?, Haniel kenapa ada begini, nanti kita harus kasih tahu teman-teman, bisa ga kita copy?”, selanjutnya saya jaga di ruangan depan sementara Haniel Palangan mengcopy data tersebut ke flasdisk;
 - Bahwa barang bukti flash disk milik inventaris kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada haniel “cepat-cepat, sini flasdisknya takutnya ada saya;
- Bahwa saat itu Haniel bilang “saya yang pegang” tetapi saksi bilang “jangan-jangan...biar saya yang simpan karena kamu laki-laki”;
- Bahwa haniel tidak sempat buka rekaman video tersebut;
- Bahwa diwaktu lain saat saksi dinas malam, saksi membuka sendiri rekaman video tersebut di TV tetapi tidak sempat melihat semuanya;
- Bahwa saksi sempat melihat rekaman gambar kamar mandi kantor bagian belakang;
- Bahwa pada waktu diperiksa di polisi tidak diperlihatkan hasil rekaman tersebut, tetapi dengar-dengar ada rekaman gambar Ibu Tety, Ibu Soraya dan Ibu Lestari ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala instalasi farmasi;
- Bahwa sebelumnya sudah ada desas-desus teman-teman bilang “eh kerja hati-hati nanti pak boss pasang kamera”;
- Bahwa setelah pegang flashdisk, kemudian saksi menyimpannya, saksi sempat melihat sedikit tetapi ternyata sebelum tanggal 2 April sudah tersebar ;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh Ibu Joice “kamu tahu apa tidak, kalau ada peristiwa begini”, dan saksi jawab “iya, saya tahu”, kemudian saksi tanya “ini flash bagaimana?”, dan dijawab “kamu pegang saja”;
- Bahwa pada tanggal 2 April Ibu Ary menghubungi saksi, “ kamu bawa flash disknya ke Rumah Sakit, kami mau lapor polisi”;
- Bahwa saat itu Ibu Joice tanya “kamu tahu tidak, kalau pak boss menaruh kamera di kamar mandi?”, dan saksi menjawab “iya saya tahu dan saya ada buktinya”, selanjutnya saksi menyerahkan flasdisk tersebut kepada Ibu Ary dan saksi pulang ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di apotik induk hanya ada 1 (satu) kamar mandi di bagian belakang;
- Bahwa saksi sering menggunakan kamar mandi belakang;
- Bahwa yang mengetahui ada 3 (tiga) orang yaitu, saksi, haniel dan Ibu sofia, dan sat itu saksi bersama dengan rekan-rekannya ingin melihat rekaman video tersebut tetapi belum punya waktu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Bahwa flashdisk tersebut sempat dikasihkan ke Ibu Sofia karena ada bukti sms ke terdakwa;

6. Saksi RENZA PARPARAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memasang kamera tersembunyi di kamar mandi apotik induk RSUD Biak;
- Bahwa saksi kerja di RSUD Biak bagian apotik;
- Bahwa saksi bekerja di apotik UGD di bagian depan rumah sakit;
- Bahwa rekaman kamera video terjadi di kamar mandi apotik induk;
- Bahwa di apotik induk hanya ada satu kamar mandi di bagian belakang;
- Bahwa saksi sudah bekerja di apotik RSUD Biak selama 3 tahun sejak tahun 2011;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan “kalau kerja tidak benar, ada kamera di apotik”, dan saat itu saksi mengira terdakwa hanya bercanda saja;
- Bahwa kesehariannya terdakwa usil sekali;
- Bahwa setahu saksi kamar mandi apotik hanya untuk buang air dan bukan buat mandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah buang air di kamar mandi apotik induk;
- Bahwa setelah mendengar desas-desus ada kamera di kamar mandi belakang, saksi tidak berani buang air di kamar mandi tersebut;
- Bahwa saksi dengar ada korban yang berhasil direkam oleh terdakwa yaitu, Ibu Tetty, Ibu Soraya dan Ibu Lestari;
- Bahwa karyawan apotik semuanya berjumlah lebih kurang 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa waktu diperiksa di polisi ditunjukkan rekaman videonya tetapi hanya sampai gambar kamar mandi saja;
- Bahwa gambar lurus ke arah kamar mandi dan wc, gambar diambil dari arah pintu;
- Bahwa selama ini setahu saksi terdakwa baik-baik saja, tetapi memang suka ganggu perempuan alias genit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi ARI PUSPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa teman saya pak Yulius memberi tahu “teman-teman perempuan, hati-hati kalau mau buang air, ada kamera disana”, saya tanya “siapa yang kasih tahu?”, dijawab “orang apotik”;
- Bahwa tidak lama kemudian ibu Joice datang ke saksi sambil menangis;
- Bahwa selanjutnya kami berkumpul di apotik UGD bersama ibu Soraya, Ibu Vera, Ibu Tari dan Ibu Joice tetapi disitu sudah ada Renza dan pak Yulius, kemudian setelah semuanya berkumpul saya berkata “jangan lemparkan kesalahan ke orang, apakah ada buktinya?”, dan dijawab oleh Ibu Joice, “ada bu, Ibu Ayu yang pegang buktinya”;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi ibu Ayu dengan menggunakan HP Ibu Joice “Ayu, katanya kau punya bukti rekaman

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera?”, dan dijawab oleh Ibu Ayu “iya bu, ada, waktu itu Haniel ada copy data ke Flashdisk tujuannya untuk mengamankan perempuan-perempuan yang pernah kencing di kamar mandi apotik, kemudian saksi sampaikan “kalau begitu kamu bawa kesini, saya tunggu”;

- Bahwa sekitar satu jam kemudian ibu Ayu datang, dan waktu itu sudah ada suaminya ibu Soraya, saksi bertanya kepada ibu Ayu “yang di dalam flasdisk ini siapa saja?”, kemudian Ibu Ayu menjawab “kebanyakan orang-orang jamkesmas, ada Ibu Soraya, Ibu Lestari dan Ibu Tetty ”, kemudian saksi bertanya, “kamera dipasang dimana?”, dan dijawab “kayanya di kaos”, kemudian kaos tersebut saksi ambil dan ditaruh diplastik;
- Bahwa selanjutnya saksi memutar rekaman video tersebut;
- Bahwa pada awalnya terlihat terdakwa sedang memasang kamera, tetapi belum sempat selesai keburu Dr. Ricardo masuk ke ruangan apotik UGD dan bertanya “ada apa, kok ada polisi segala?”, dan saya sampaikan “saya tidak bisa cerita sekarang, nanti saja kalau sudah jelas”, kemudian Dr. Ricardo keluar ;
- Bahwa selanjutnya flasdisk tersebut saksi serahkan kepada suaminya Ibu Soraya, “silakan ini mau diapain”;
- Bahwa ibu soraya dan suaminya yang melapor ke polisi;
- Bahwa BB Flashdisk benar ;
- Bahwa BB Kaos, bukan kaos yang dipasang dikamar mandi, karena setahu saksi kaos tersebut adalah kaos laki-laki ketat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kamera yang terpasang, katanya waktu teman menemukan kamera tersebut sudah diinjak-injak?;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai pengelola jamkesmas, dan merupakan anak buah terdakwa, tetapi diperbantukan sebagai pengelola Jamkesmas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah berumah tangga, tetapi katanya sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa punya anak atau tidak;
- Bahwa pak Yulius tahu dikasih tahu oleh Renza, ayu dan Sofia;
- Bahwa kaos yang ada di kamar mandi adalah kaos laki-laki ukuran ketat dan ada sobekannya disamping;
- Bahwa di pintu kamar mandi ada lubang di depan tetapi sudah dilakban;
- Bahwa teman-teman di RSUD mengatakan terdakwa sering mabuk;
- Bahwa saya tahu di dalam flash ada gambar Ibu Soraya dari Ibu Soraya setelah dari Kepolisian;
- Bahwa yang menemukan kamera kalau tidak salah ibu Sofia;
- Bahwa Sofia bilang "saya tidak mau lihat videonya, tetapi saya jengkel kenapa ada kamera di kamar mandi jadi saya injak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

8. Saksi YUSMAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pertama kali tahu dari Renza Tanggal 25 Maret;
- Bahwa tanggal 30 Maret, Fatimah orang magang yang memberitahu saksi dan Ibu Joice, bahwa kejadian ini sudah berlangsung lama intinya terdakwa ada pasang kamera di kamar mandi apotik induk;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2014, saksi dan rekan-rekan saksi dari Jamkesmas ke apotik UGD berkumpul untuk membuktikan apakah ada kamera atau tidak;
- Bahwa saksi bekerja di apotik RSUD Biak;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari Fatimah, katanya anak-anak Apotik ada semua di rekaman tersebut;
- Bahwa saksi adalah penanggungjawab apotik UGD;
- Bahwa hari selasa dan Kamis saksi membantu di apotik belakang;
- Bahwa menurut kawan saksi, ada rekaman saksi sedang kencing, Nasir bilang, istrinya mustamin (maksudnya saksi);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Bahwa Bambang Kadiwaru tidak pernah melihat rekaman kamera saya;

9. Saksi TAMBAHAN JOICE PANGUMBALENANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014, saksi mendapat info dari Ibu Jusmawati soal kamera yang dipasang di kamar mandi apotik induk, dia bilang “kak, jangan masuk ke kamar mandi karena ada kamera”, ibu Jusma dapat info dari Fatima, selanjutnya saksi katakan “kita tidak bisa menuduh sebelum ada bukti”, kemudian saksi memanggil Fatima dan Fatima menjelaskan bahwa kamera itu sudah dipasang sejak 2012;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April saksi dan rekan-rekannya berkumpul di Apotik UGD menyaksikan isi Flashdisk milik Ibu Ayu;
- Bahwa waktu itu yang terlihat adalah terdakwa sedang mengatur kamera di kamar mandi;
- Bahwa kemudian saksi memanggil terdakwa dan bertanya “pak, apa maksud bapak memasang kamera di kamar mandi”, kemudian, terdakwa sampaikan “kakak tidak ada disitu”, selanjutnya saksi sampaikan “terlepas ada atau tidak, jika terjadi sama keluarga terdakwa bagaimana”, kemudian terdakwa bilang, “itu lagi”;
- Bahwa sampai sekarang kamar mandi tersebut masih difungsikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan kamar mandi tersebut adalah pegawai apotik, juga perawat-perawat yang menggunakan;
- Bahwa ada kamar mandi yang diluar tetapi jarang digunakan ;
- Bahwa saksi sempat mengecek di kamar mandi, tidak ada apa-apa, hanya ada lubang di pintu yang sudah dilakban;
- Bahwa saksi sempat nonton rekaman video tersebut, yang saksi lihat ada tangan, ada mahasiswa praktek posisi membelakangi kamera, dan gambar terdakwa sedang mengatur kamera;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama durasinya ;
- Bahwa saksi tidak lihat gambar Ibu Soraya dan Ibu Lestari;
- Bahwa gambar mahasiswa praktek yang terekam adalah paha bagian belakang dan celana, pakai rok jadi pantat tertutup rok;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah :
 - Bahwa terdakwa sudah minta maaf dan mengajak untuk diselesaikan tetapi terdakwa terlanjur dibawa ke polisi;
 - Bahwa ibu Sofia juga ambil rekaman untuk nonton sama suaminya;

10. Saksi SOFIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mendengar dari teman-teman kalau pak boss ada pasang kamera jadi musti kerja yang baik, saksi pikir mereka dipantau dan yang mengetahui tentang hal ini adalah Haniel serta ada bukti soft copy;
- Bahwa BB laptop punya terdakwa;
- Bahwa waktu Haniel rekam di flash, saksi sedang melayani pasien;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Haniel dengan saksi dekat;
- Bahwa saksi tidak nonton hasil rekamannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, keterangan di BAP Penyidik di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian saksi di bidang Komputer Forensik dan saksi mempunyai sertifikat computer Hacking Forensik Investigator yang merupakan sertifikat pemeriksa computer Forensik ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, pada Image File HBB Seagate Sata 500 GB S/N : 5 VJ6YEA3 dari laptop Merk Compaq model CQ42-277TU warna Silver kombinasi hitam S/N : CNF0333WV4 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa : 48 (empat puluh delapan) File Vidio (AVI) dengan status Lostfile (File yang telah terhapus dan telah mengalami perubahan header oleh sistem), sedangkan pada Image File Flashdisk sandisk model Cruzer Slice 16 GB warna hitam S/N : BL421123135B, I temukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) file Vidio (AVI) ;
- Bahwa 3 (tiga) File Vidio (AVI) tersebut yaitu :
 1. Complete name : TET.AVI, di buat pada tanggal (created date) 16 Agustus 2010 jam 22 : 25 ; 15 Wit ;
 2. Complete name : Recovered AVI 4.AVI di buat pada tanggal (createt date) 21 Desember 2012 jam 12 : 09 : 49 Wit ;
 3. Complete Name : Recovered Avi 1.A VI di buat pada tanggal (Created Date) 22 Januari 2013 ;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang secara Eksplisit memuat :
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ;
 - b. Kekerasan seksual ;
 - c. Mansturbasi atau onani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
- e. Alat kelamin atau ;
- f. Pornografi anak ;
- Bahwa Vidio tersebut menampilkan aksi terdakwa melakukan setting kamera tersembunyi pada kamar mandi dan kemudian di gerakan untuk proses perekaman video pada para korban yang masuk dalam kamar mandi tersebut, dimana file video Recovered _Avi_4.AVI terlihat korban yang sedang buang air kencing (urine) keluar dari kemaluan / vagina korban yang mana kemaluan atau vagina korban tidak terlihat dengan jelas namun bulu-bulu kemaluan / vagina korban dapat dilihat dengan jelas ;

Menimbang, bahwa terdakwa GLASER SITOMPUL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di RSUD Biak, sebagai Kepala Instalasi Farmasi tahun 2009 menjalankan tugas Tahun 2012;
- Bahwa tugas-tugas terdakwa mengatur penatausahaan keuangan, mendapatkan obat untuk kebutuhan rumah sakit dan alat kesehatan;
- Bahwa terdakwa diberi ruangan khusus tetapi terdakwa memilih bergabung dengan pegawai ;
- Bahwa diruangan terdakwa ada 3 kamar mandi;
- Bahwa kamar mandi yang sering digunakan adalah yang berada di ruangan belakang;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memasang kamera di dalam kamar mandi untuk merekam aktivitas buang air para pengguna kamar mandi tersebut;
- Bahwa kamera yang dipasang terdakwa adalah kamera kancing jenis batangan ;
- Bahwa kamar mandi ukuran 3x4 meter;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pasang diatas kepala ditempat pengharum ruangan, dipasang tahun 2012 sekitar bulan Juli atau Agustus;
- Bahwa terdakwa yang memasang sendiri kamera tersebut;
- Bahwa durasi rekaman sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa kamera dicharge memakai listrik;
- Bahwa posisi kamera dari atas ke bawah;
- Bahwa tujuan terdakwa memasang kamera adalah untuk melihat pacarnya akan tetapi terdakwa jadi penasaran dan melanjutkan lagi;
- Bahwa kamera tersebut terdakwa dapat dari suaminya Ibu Jusma dan terdakwa ada beli lagi di Jakarta ;
- Bahwa terdakwa mempunyai ketertarikan terhadap payudara, kelamin perempuan dan paha perempuan;
- Bahwa yang mendorong tingginya nafsu terdakwa adalah karena terdakwa sudah bercerai ;
- Bahwa terdakwa mempunyai anak angkat;
- Bahwa terdakwa menikah tahun 2009 sampai 2012, cerai tidak ada anak;
- Bahwa biasanya terdakwa memasang kamera pada jam masuk kantor;
- Bahwa untuk memasang kamera tersebut tidak butuh waktu lama, untuk kemudian setelah dipasang kamera tersebut ditinggal begitu saja;
- Bahwa kamera ditinggal saja, nanti mati sendiri, sore baru diambil, kemudian terdakwa hidupkan dan dilihat di laptop;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri dikamar, orang tua ada tetapi di kamar masing-masing;
- Bahwa terdakwa mengaku puas setelah melihat rekaman video tersebut, kemudian biasanya terdakwa melakukan onani;
- Bahwa yang terekam adalah Ibu Soraya, Ibu Tetty dan Ibu Lestari, sebagian sudah terdakwa hapus;
- Bahwa yang laki-laki biasanya terdakwa hapus;
- Bahwa terdakwa memasang kamera tersembunyi sejak tahun 2012 sampai dengan 2013;
- Bahwa kaos untuk menancapkan kamera kemudian ditaruh diengsel pintu kamar mandi;
- Bahwa kamera milik terdakwa ;
- Bahwa kamera dipasang di kamar mandi;
- Bahwa hasil rekaman terdakwa lihat sendiri dan tidak pernah ditunjukkan ke orang lain;
- Bahwa terdakwa merasa sadar setelah berada di Lapas;
- Bahwa penyimpangan perilaku terdakwa tersebut terdakwa rasakan sejak terdakwa bercerai dari istrinya dan hidup sendirian;
- Bahwa saat menikah terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh, tetapi saat kuliah dulu pernah iseng-iseng;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa BB Flash punya Haniel Palangan;
- Bahwa kameranya sudah dibanting, yang ditemukan yang bentuk kancingan yang satunya sudah rusak;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum minta maaf kepada keluarga para korban tetapi keluarga terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Soraya dan saksi Lestari sebanyak 6 (enam) kali akan tetapi mereka tidak mau terima ;
- Bahwa kamera yang rusak ada di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk 16 GB warna hitam.
2. 1(satu) buah unit Labtop Merk compacq Presario CQ42.
3. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang ada robekan vertical pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran robekan 9 (Sembilan) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memasang kamera tersebut sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2013 di dalam Kamar mandi Apotik Induk (WC) Rumah sakit umum Daerah Biak (RSUD), kamera yang dipasang terdakwa adalah jenis kancing batangan ;
- Bahwa pada bulan November 2013 saksi Haniel Palangan sedang Dinas sore di Apotik RSUD Biak bersama dengan saksi Wijayanti Ayuningtyas dan saksi Sophia, kemudian saksi Haniel Palangan melihat laptop milik terdakwa terletak di atas meja, sehingga saksi Haniel Palangan ingin memutar lagu, kemudian mencari-cari folder lagu, saksi membuka file Winamp secara tidak di sengaja saksi menemukan rekaman video, saksi melihat isi rekaman video tersebut isinya gambar kamar mandi apotik induk, kemudian saksi memanggil saksi Wijayanti Ayuningtyas selanjutnya saksi Wijayanti Ayuningtyas melarang saksi Haniel Palangan untuk meneruskan melihat rekaman video itu, karena menurut saksi Wijayanti Ayuningtyas jangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di dalam rekaman video tersebut ada dirinya, kemudian saksi Haniel Palangan mengcopy di flasdisk apotik dan selanjutnya menyerahkan kepada saksi Wijayanti Ayuningtyas yang kemudian di simpan oleh saksi Wijayanti Ayuningtyas flasdisk tersebut, oleh saksi Wijayanti Ayuningtyas kemudian diserahkan kepada saksi Soraya dan selanjutnya oleh saksi Soraya diserahkan kepada suaminya;

- Bahwa tujuan terdakwa memasang kamera tersembunyi adalah untuk melihat pacarnya saat buang air di kamar mandi dan yang mendorong terdakwa melakukan hal ini karena terdakwa sudah bercerai, dan tingginya nafsu terdakwa selain itu terdakwa mempunyai ketertarikan terhadap perempuan pada bagian payudara, bagian kelamin perempuan dan bagian paha perempuan;
- bahwa terdakwa memasang kamera pada jam masuk kantor, dan untuk memasang kamera tersebut tidak membutuhkan waktu lama, kemudian setelah dipasang kamera tersebut terdakwa tinggalkan, nanti mati sendiri, kemudian sore harinya terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa hidupkan dan melihat di laptop, setelah melihat hasil rekaman terdakwa merasa puas dan biasanya terdakwa melakukan onani;
- Bahwa di RSUD Biak ada dua Apotik, yaitu apotik UGD dan apotik induk/umum yaitu Apotik Kimia Farma, kamar mandi terletak di bagian tengah berukuran 2x3 meter ;
- Bahwa kamar mandi Apotik Induk hanya dipakai untuk karyawan Apotik bukan untuk umum ;
- Bahwa durasi rekaman kamera tersembunyi sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa kamera tersembunyi jenis kancing batangan dicharge memakai listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memasang kamera tersembunyi adalah untuk melihat pacarnya akan tetapi terdakwa menjadi penasaran dan melanjutkan lagi ;
- Bahwa hasil rekaman yang tersimpan di laptop milik terdakwa yang kemudian di Copy oleh saksi Haniel Palangan adalah saksi Soraya Isfandiari Yusuf, saksi Tetty Manurung dan saksi Lestari Ristianti, yang sedang buang air kecil;
- Bahwa yang terekam dari saksi Lestari Ristianti adalah paha dan bagian vagina, bagian paha belakang terlihat dari samping, sedangkan bagian vagina saksi terlihat ketika saksi dalam posisi jongkok ;
- Bahwa kamera tersebut terdakwa peroleh dari suaminya Ibu Jusma dan terdakwa membeli lagi di Jakarta ;
- Bahwa terdakwa memasang kamera pada jam masuk kantor, dan untuk memasang kamera tersebut tidak membutuhkan waktu lama, kemudian setelah dipasang kamera tersebut terdakwa tinggalkan, nanti mati sendiri, kemudian sore harinya terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa hidupkan dan melihat di laptop, setelah melihat hasil rekaman terdakwa merasa puas dan biasanya terdakwa melakukan onani;
- Bahwa baju kaos warna hitam terdakwa pergunakan untuk menancapkan kamera kemudian ditaruh diengsel pintu kamar mandi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, adalah "Setiap orang yang memproduksi, membuat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi ;
3. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual ;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa di dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi di sebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang di sebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ; secara objektif orang yang di sangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan apa yang di perbuat hingga akibat yang bakal di timbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa GLASER SITOMPUL, S.Farm, Apt, dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan dari keterangan saksi- saksi, di hubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu memahami apa yang di perbuatnya, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi Error in persona dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana adalah bersifat Alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Glaser Sitompul, S.Farm.Apt pada Tahun 2012 sampai Tahun 2013 memasang kamera tersembunyi jenis Kancing batangan di dalam kamar mandi (WC) Apotik Induk / Umum Kimia Farma Rumah sakit Umum Daerah Biak (RSUD), dan sekitar bulan November 2013 saksi Haniel Palangan, saksi Wijayanti Ayuningtyas dan saksi Sopia sedang melaksanakan tugas Dinas Sore di Apotik Induk RSUD Biak, saksi Haniel Palangan melihat laptop milik terdakwa terletak di atas meja, sehingga saksi ingin putar music dan dengar lagu-lagu, namun pada saat saksi Haniel Palangan membuka laptop dan mencari File – file music (winamp) saksi melihat ada Vidio rekaman dan melihat ada gambar kamar mandi / Toilet Apotik Induk / Apotik umum tempat karyawan-karyawati Apotik buang air ; sehingga saksi Haniel Palangan mengcopy rekaman tersebut ke dalam Flast disc, selanjutnya flesdisc yang berisi video

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman toilet Apotik Induk tersebut di serahkan kepada saksi Wijayanti Ayuningtyas untuk di simpan ; selanjutnya flashdisk tersebut, oleh saksi Wijayanti Ayuningtyas diserahkan kepada saksi Soraya dan selanjutnya oleh saksi Soraya diserahkan kepada suaminya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan video rekaman yang di copy oleh saksi Haniel Palangan ke flesdisc adalah hasil rekaman yang tersimpan di lebtop milik terdakwa, gambar yang terekam di dalam Vidio tersebut terlihat saksi Soraya Isfandiari Yusuf, saksi Tetty Manurung dan saksi Lestari Ristianti, sedang buang air kecil, yang terekam dari saksi Lestari Ristianti adalah paha dan bagian vagina, bagian paha belakang terlihat dari samping, sedangkan bagian vagina saksi Lestari Ristianti terlihat ketika saksi dalam posisi jongkok ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, pada Image File HBB Seagate Sata 500 GB S/N : 5 VJ6YEA3 dari lebtop Merk Compaq model CQ42-277TU warna Silver kombinasi hitam S/N : CNF0333WV4 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa : 48 (empat puluh delapan) File Vidio (AVI) dengan status Lostfile (File yang telah terhapus dan telah mengalami perubahan header oleh sistem), sedangkan pada Image File Flashdisk sandisk model Cruzer Slice 16 GB warna hitam S/N : BL421123135B, I temukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) file Vidio (AVI) yaitu : 1.Complete name : TET.AVI, di buat pada tanggal (created date) 16 Agustus 2010 jam 22 : 25 ; 15 Wit ; 2. Complete name : Recovered AVI 4.AVI di buat pada tanggal (createt date) 21 Desember 2012 jam 12 : 09 : 49 Wit ; 3. Complete Name : Recovered Avi 1.A VI di buat pada tanggal (Created Date) 22 Januari 2013 ; Bahwa Vidio tersebut menampilkan aksi terdakwa melakukan setting kamera tersembunyi pada kamar mandi dan kemudian di gerakkan untuk proses perekaman video pada para korban yang masuk dalam kamar mandi tersebut, dimana file video Recovered _Avi_4.AVI terlihat korban yang sedang buang air kencing (urine) keluar dari kemaluan / vagina korban yang mana kemaluan atau vagina korban tidak terlihat dengan jelas namun bulu-bulu kemaluan / vagina korban dapat dilihat dengan jelas ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di hubungan dengan pendapat ahli bahwa benar terdakwa Glaser Sitompul, S. Farm.Apt telah membuat rekaman gambar bergerak, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui perekaman kamera tersembunyi jenis kancing batangan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membuat, pornografi terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual ;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan video rekaman yang di copy oleh saksi Haniel Palangan ke flesdisc adalah hasil rekaman yang tersimpan di leptop milik terdakwa, gambar yang terekam dimana saksi Soraya Isfandiari Yusuf, saksi Tetty Manurung dan saksi Lestari Ristianti, sedang buang air kecil, yang terekam dari saksi Lestari Ristianti adalah paha dan bagian vagina, bagian paha belakang terlihat dari samping, sedangkan bagian vagina saksi Lestari Ristianti terlihat ketika saksi dalam posisi jongkok ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, pada Image File HBB Seagate Sata 500 GB S/N : 5 VJ6YEA3 dari leptop Merk Compaq model CQ42-277TU warna Silver kombinasi hitam S/N : CNF0333WV4 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maskud pemeriksaan berupa : 48 (empat puluh delapan) File Vidio (AVI) dengan status Lostfile (File yang telah terhapus dan telah mengalami perubahan header oleh sistem), sedangkan pada Image File Flashdisk sandisk model Cruzer Slice 16 GB warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam S/N : BL421123135B, I temukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) file Vidio (AVI) yaitu : 1. Complete name : TET.AVI, di buat pada tanggal (created date) 16 Agustus 2010 jam 22 : 25 ; 15 Wit ; 2. Complete name : Recovered AVI 4.AVI di buat pada tanggal (createt date) 21 Desember 2012 jam 12 : 09 : 49 Wit ; 3. Complete Name : Recovered Avi 1.A VI di buat pada tanggal (Created Date) 22 Januari 2013 ; Bahwa Vidio tersebut menampilkan aksi terdakwa melakukan setting kamera tersembunyi pada kamar mandi dan kemudian di gerakkan untuk proses perekaman video pada para korban yang masuk dalam kamar mandi tersebut, dimana file video Recovered _Avi_4.AVI terlihat korban yang sedang buang air kencing (urine) keluar dari kemaluan / vagina korban yang mana kemaluan atau vagina korban tidak terlihat dengan jelas namun bulu-bulu kemaluan / vagina korban dapat dilihat dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa tujuan terdakwa memasang kamera tersembunyi adalah untuk melihat pacarnya saat buang air di kamar mandi dan yang mendorong terdakwa melakukan hal ini karena terdakwa sudah bercerai, dan tingginya nafsu terdakwa selain itu terdakwa mempunyai ketertarikan terhadap perempuan pada bagian payudara, bagian kelamin perempuan dan bagian paha perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa memasang kamera pada baju kaos warna hitam terdakwa pergunkan untuk menancapkan kamera kemudian ditaruh diengsel pintu kamar mandi pada jam masuk kantor, kemudian setelah dipasang kamera tersebut terdakwa tinggalkan, nanti mati sendiri, kemudian sore harinya terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa hidupan dan melihat di laptop, setelah melihat hasil rekaman terdakwa merasa puas dan biasanya terdakwa melakukan onani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas di hubungkan dengan pendapat ahli dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu membuat video rekaman dengan cara memasang kamera tersembunyi dan hasil rekaman tersebut, terdakwa lihat pada saat di rumah, dan terdakwa merasa puas dengan melihat bagian paha, dan kemaluan korban, terdakwa melakukan onani dan merasa nikmat ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil rekaman kamera tersembunyi yang di buat oleh terdakwa, selanjutnya di simpan dalam Lebtap milik terdakwa dan kemudian oleh saksi Haniel Palangan di copy kedalam flesdisc, hasil gambar Nampak terlihat bagian tubuh dari saksi korban Lestari Ristianti, sedang buang air kecil, yang terekam dari saksi Lestari Ristianti adalah paha dan bagian vagina, bagian paha belakang terlihat dari samping, sedangkan bagian vagina saksi Lestari Ristianti terlihat ketika saksi dalam posisi jongkok, dari fakta tersebut apa yang telah di lakukan oleh terdakwa membuat gambar Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan Alat kelamin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membuat pornografi yang menampilkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan terdakwa Glaser Sitompul, S.Farm.Apt. di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atau alasan penghapus kesalahan/ pengecualian pemidanaan (*Straf Uitsluiting Gronden*) pada diri terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk 16 GB warna hitam.
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang ada robekan vertical pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran robekan 9 (Sembilan) cm.
3. 1(satu) buah unit Labtop Merk compacq Presario CQ42 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Telah di pergunakan untuk melakukan kejahatan , maka perlu di tetapkan barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa malu ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga di harapkan dapat merubah perilakunya menjadi yang lebih baik ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah di bebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 29 Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GLASER SITOMPUL, S.Farm.Apt tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pornografi sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk 16 GB warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang ada robekan vertical pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran robekan 9 (Sembilan) cm.
 - 1(satu) buah unit Labtop Merk compac Presario CQ42.
 - Di rampas untuk di musnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 oleh DEMON SEMBIRING, SH.MH sebagai Hakim Ketua, LIDIA AWINERO, SH dan DINAR PAKPAHAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ABDUL GAFUR BUNGIN, SH dan DINAR PAKPAHAN, SH. MH, dibantu oleh LINDA A.B.LEWERISSA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh ELMIN PALYAMA, SH Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL GAFUR BUNGIN, SH

DEMON SEMBIRING, SH.MH.

DINAR PAKPAHAN, SH. MH

Panitera Pengganti,

LINDA A.B. LEWERISSA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39